



Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo

Lisa Rodhiyatussolichah*

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstrak: Pendidikan secara teknis seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Indonesia sampai ke pelosol-pelosok nusantara. Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo merupakan kebijakan yang bertujuan pemerataan akses dan mutu pendidikan yaitu dengan mendekatkan layanan pendidikan dan meratakan mutu Pendidikan pada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan mendiskripsikan implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan memanfaatkan data berupa kalimat-kalimat tertulis maupun lisan dari pelaku kebijakan. Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi standart operasional prosedur (SOP) dalam PPDB sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo. Lokus penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan untuk menentukan subjek menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan cukup baik apabila ditinjau dan dikaitkan dengan empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George Edward III (1980) yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam komunikasi masih ada beberapa hal yang masih berjalan kurang baik yakni orangtua tidak mau tau dengan informasi yang telah diberikan oleh pelaksana akan tetapi ketika terjadi masalah mereka menyalahkan para pelaksana. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo masih belum memiliki sumberdaya, yang mampu dalam penentuan/pembagian zonasi yakni ditunjukkan dengan adanya kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dengan ITS Surabaya sebagai penentu/pembagi zona peserta didik.

Kata Kunci: Kebijakan sistem zonasi, PPDB, Implementasi

DOI:

<https://doi.org/10.47134/emergent.v2i1.29>

*Correspondence: Lisa Rodhiyatussolichah

Email: lailulmursyidah@umsida.ac.id

Received: 04-01-2023

Accepted: 15-02-2023

Published: 27-03-2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

have the resources capable of the determination/division of zoning is indicated by the collaboration between the Education and Culture Office of the Sidoarjo Regency and ITS Surabaya as the determinant/divider of student zones.

Abstract: Technical education should be felt by all Indonesian citizens to remote corners of the archipelago. The implementation of the new student admissions policy for the junior high school level zoning system in Sidoarjo Regency is a policy that aims to equalize access and quality of education by bringing education services closer and equalizing the quality of education in the community. SMP level zoning in Sidoarjo Regency. The research method used by researchers is a qualitative research method with a descriptive approach by utilizing data in the form of written and oral sentences from policy actors. The focus of this research is the implementation of standard operating procedures (SOP) in the PPDB zoning system at the junior high school level in Sidoarjo Regency. The locus of this research was the Sidoarjo Regency Education Office and to determine the subject, a purposive sampling technique was used. The results of this study indicate that the implementation of the new student admissions policy at the junior high school level zoning system in Sidoarjo Regency has been going quite well when it is reviewed and linked to the four factors that influence policy implementation according to George Edward III (1980) namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. In communication, there are still a number of things that are still not going well, namely parents don't want to know about the information that has been provided by the executors, but when problems occur they blame the executors. In addition, the Sidoarjo District Education and Culture Office still does not

Keywords: Zoning system policy, PPDB, Implementation

Pendahuluan

Pendidikan merupakan sebuah investasi masa depan untuk sebuah negara yang sedang berkembang. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya yang dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan budi pekerti, melalui sekolah sehingga anak bisa menjadi lebih baik dan sempurna, anak didik bisa lebih maju dan seimbang secara lahir dan bathin (Ruminiati, 2011).

Peningkatan mutu pendidikan perlu di dukung oleh perencanaan yang baik, perencanaan dan manajemen peserta didik mulai dari saat (PPDB) penerimaan peserta didik baru sampai dengan pelulusannya seperti yang diterangkan oleh Majir (2020). PPDB adalah kegiatan tahunan yang merupakan tahap seleksi bagi calon peserta didik baru yang diselenggarakan (Hudin, 2019; Mursyidah, 2021) oleh panitia tingkat sekolah dibawah pengawasan dan koordinasi Dinas Pendidikan (Purwanti, Irawati, Adiwisastra, & Bekti, 2019).

Pendidikan secara teknis seharusnya dapat dirasakan oleh seluruh warga Indonesia sampai ke pelosok-pelosok nusantara (Aristo, 2019). Namun implementasi pemerataan pendidikan di Indonesia dapat dilihat pada kota-kota besar sarana prasarana pendidikan sudah sangat maju, sedangkan di desa-desa dan beberapa wilayah tertentu di Indonesia berbanding terbalik, masih banyak dijumpai sarana prasarana sekolah yang masih seadanya bahkan kekurangan tenaga pengajar bahkan di Wilayah perkotaanpun masih ditemukan tidak merata, masih banyak daerah-daerah yang masih belum menjangkau lokasi sekolah negeri (*blank spot*) yaitu wilayah yang infrastrukturnya (lembaga pendidikan) masih kurang, padahal sarana prasaran merupakan sumber daya yang sangat penting dan utama dalam suksesnya pelaksanaan pendidikan.

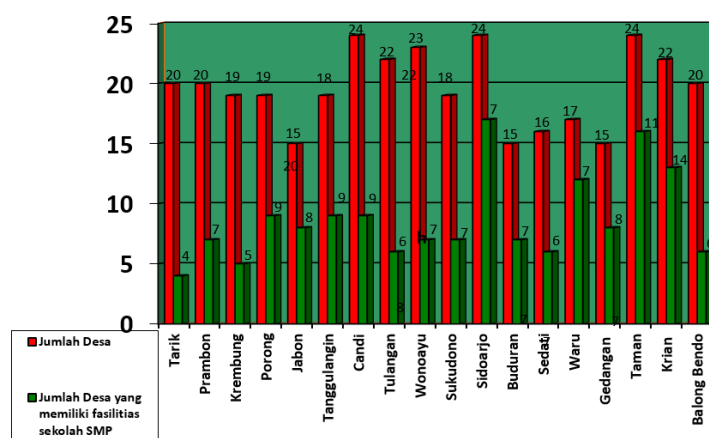
Di Kabupaten Sidoarjo, semakin tinggi tingkatan sekolahnya maka jumlah sarana prasarana (gedung sekolah) semakin menurun. Sehingga jumlah siswa yang lulus SD yang akan masuk ke tingkat SMP jumlahnya tidak seimbang dengan jumlah fasilitas Sekolah SMP di Kabupaten Sidoarjo. Selain jumlah fasilitas Sekolah SMP yang rendah, jumlah murid SMP dengan jumlah fasilitas Sekolah SMP yang tersedia di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo jumlahnya tidak seimbang.

Permasalahan di atas membuat pemerintah berupaya untuk mempercepat pemerataan pendidikan yaitu dengan penetapan sistem zonasi yang tertulis (Jaloustre, 2023; Risal, 2022; Stewart, 2021) pada Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan dilanjutkan dengan adanya Perbup Nomor 50 Tahun 2022 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Sidoarjo. Dari Permendikbud dan Perbup di atas kemudian di susunlah petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru (PPDB) TK, SD, dan SMP Negeri di Kabupaten Sidoarjo Tahunajaran 2022/2023.

Kebijakan Pemerintah yang bertujuan baik, memang terkadang tidak sepenuhnya berjalan dengan sempurna karena yang dinamakan kebijakan pasti akan menimbulkan pro

dan kontra biasanya muncul polemik di tengah-tengah masyarakat. Karena masih banyak daerah-daerah yang masih belum menjangkau lokasi sekolah negeri (*blank spot*) yaitu wilayah yang infrastrukturnya (lembaga Pendidikan) masih kurang, sehingga masih ada peserta didik yang tidak dapat memperoleh pendidikan di Sekolah Negeri seperti peserta didik yang berdomisili jauh dengan sekolah.

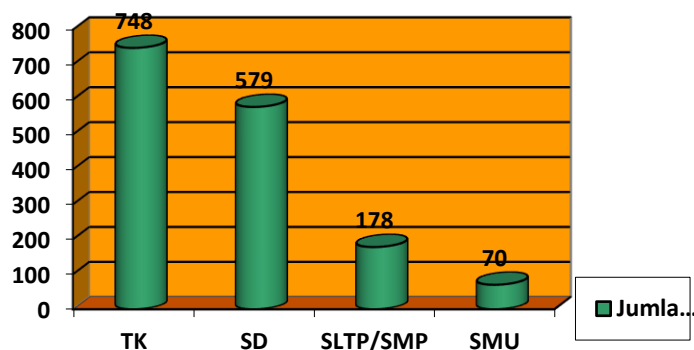
Program PPDB sistem Zonasi tingkat SMP yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo kemungkinan akan berjalan dengan baik (Madariaga-Mazón, 2019; Ramantokoa, 2019), apabila jumlah fasilitas Sekolah SMP dengan jumlah Desa yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo seimbang. Akan tetapi fasilitas Sekolah SMP di Kabupaten Sidoarjo masih rendah, seperti yang terdapat pada gambar berikut:



Gambar 1. Diagram jumlah Desa perkecamatan dan jumlah Desa yang memiliki fasilitas Sekolah SMP di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019

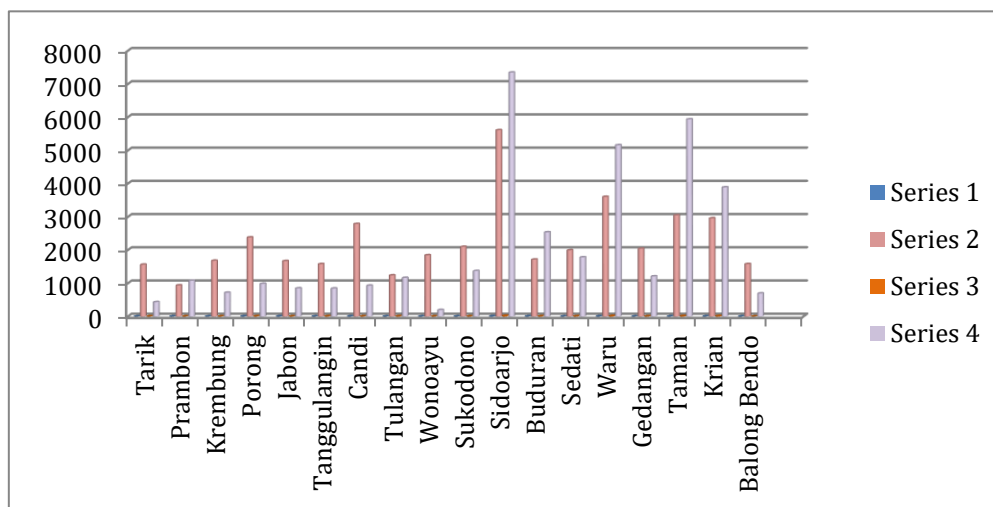
Sumber: Kabupaten Sidoarjo dalam angka tahun 2020 (*Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021, n.d.*).

Di Kabupaten Sidoarjo, semakin tinggi tingkatan sekolahnya maka jumlah sarana prasarana (gedung sekolah) semakin menurun. Sehingga jumlah siswa yang lulus SD yang akan masuk ke tingkat SMP jumlahnya tidak seimbang dengan jumlah fasilitas Sekolah SMP di Kabupaten Sidoarjo.



Gambar 2. Jumlah sekolah di Kabupaten Sidoarjo menurut tingkatan Tahun 2019

Sumber: Kabupaten Sidoarjo dalam angka tahun 2020.



Gambar 3. Jumlah Murid dan Jumlah Sekolah (SMP) Negeri dan Swasta di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan tahun 2018/2019 dan 2019/2020

Sumber: Kabupaten Sidoarjo dalam angka, 2020.

Dari data diagram di atas menunjukkan bahwa jumlah sekolah Negeri di Kabupaten Sidoarjo masih belum cukup memadai dibandingkan dengan jumlah murid di Kabupaten Sidoarjo. Maka Pemerintah harus meninjau kembali kebijakan PPDB sistem zonasi tersebut, supaya pendidikan bisa dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Selain jumlah fasilitas Sekolah SMP yang rendah, jumlah murid SMP dengan jumlah fasilitas Sekolah SMP yang tersedia di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo jumlahnya tidak seimbang. Permasalahan ini kemungkinan akan menghambat pelaksanaan PPDB sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo

Permasalahan yang diuraikan diatas, membuat peneliti tertarik untuk mengetahui dan membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan memberi manfaat bagi pembaca dan yang membutuhkan informasi tentang PPDB sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo.

Metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dengan metode kualitatif memanfaatkan data berupa kalimat-kalimat tertulis ataupun lisan dari pelaku kebijakan dan perilaku yang bisa dicermati (Bodgan dan Taylor dalam Sugiyono, 2014). Adapun fokus dalam penelitian ini adalah implementasi standart operasional prosedur (SOP) dalam PPDB sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo. SOP adalah konsep dan prosedur PPDB zonasi yang mempunyai tujuan mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan PPDB Zonasi. Model implementasi peneliti merujuk pada model implementasi kebijakan dari Gorge C Edward III 1980 (Winarno, 2016).

Lokus penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Dan Untuk menentukan subjek menggunakan teknik purposive sampling, yaitu orang-orang yang dapat memberikan informasi dan dianggap memahami terkait dengan implementasi kebijakan PPDB sistem Zonasi tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo serta membantu dalam penelitian ini untuk menggali informasi terkait dengan permasalahan. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah pertama Data Primer, yakni data/penjelasan yang didapat langsung dari pelaku atau sumbernya. Kedua Data Sekunder, Data sekunder merupakan data/penjelasan yang didapat tidak langsung dari sumbernya

Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian menggunakan teknik analisis dari Miles dan Huberman (dalam Sugioyono 2014). Kedua ahli tersebut mengatakan bahwa kegiatan pada analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berproses dengan cara estafet sampai selesai, sampai data telah tercukupi. Diawali dengan wawancara, pengamatan atau observasi, kemudian dituangkan dalam tulisan-tulisan berupa catatan lapangan serta mendokumentasikan dokumen-dokumen yang bersifat resmi, gambar, foto dan lain sebagainya. Karena banyaknya data diperlukan untuk melakukan reduksi data yaitu merangkum/meringkas data yang telah diperoleh, permasalahan yang pokok dipilih dan difokuskan, serta mencari pola dan temanya yang kemudian dijadikan kumpulan susunan informasi berupa panyajian data yang apabila terdapat bukti yang valid yang mendukung dan konsisten ketika peneliti di lapangan maka kesimpulan yang dikemukakan tersebut bersifat kredibel.

Hasil dan Pembahasan

Adanya kebijakan sistem zonasi ini merupakan usaha pemerataan akses Pendidikan secara administrasi negara yaitu negara memberi akses layanan kepada anak yang masih duduk dibangku sekolah menengah pertama untuk memperoleh sekolah berdasarkan jarak tempat tinggal. Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan kebijakan pemerintah berbasis pemerataan pendidikan yaitu 50% kuota untuk jalur zonasi dan 50% lainnya untuk jalur prestasi, jalur perpindahan orang tua murid/wali serta jalur afirmasi. Tujuan dan manfaat dari kebijakan sistem zonasi telah menunjang pelaksanaan pemerataan pendidikan di seluruh satuan pendidikan, sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan identifikasi berasaskan prinsip program/kebijakan yaitu objektif, transparan, akuntabel dan non diskriminatif seperti penjelasan berikut:

- a. Objektif yakni proses Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) di Kabupaten Sidoarjo telah berjalan berlandaskan peraturan yang telah ditentukan, dasar hukum yang diterapkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, Perbup Nomor 50 Tahun 2022, dan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo Nomor 188.4/142/438.5.1/2022 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru (PPDB) TK, SD, dan SMP Negeri di Kabupaten Sidoarjo Tahun ajaran 2022/2023. Berdasarkan uraian di atas maka proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

system zonasi telah terlaksana sesuai prinsip objektif memiliki arti PPDB dilangsungkan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.

- b. Transparan yaitu Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sidoarjo telah mensosialisasikan dengan situs resmi <https://ppdbsidoarjo.id> ini menunjukkan bahwa kebijakan PPDB sistem zonasi terlaksana sesuai dengan prinsip transparan yang memiliki arti informasi kebijakan disampaikan secara terbuka dan dapat diketahui oleh orang tua/walimurid termasuk masyarakat.
- c. Akuntabel yakni para pelaksana kebijakan telah memberikan pelayanan yang baik kepada calon peserta didik ketika melaksanakan pendaftaran. Hal ini merupakan suatu bukti tanggungjawab para pelaksana PPDB melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara non diskriminatif, adil dan akuntabel.
- d. Non diskriminatif yakni calon peserta didik yang diumumkan diterima pada satuan pendidikan pilihannya sesuai dengan kebijakan Permendikbud dan tidak memihak pada maksud dan kelompok manapun.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa program/kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi telah diimplementasikan sesuai dengan Peraturan Menteri dan Kebudayaan dengan prinsip kebijakan yakni objektif, transparan, akuntabel, dan non diskriminatif. Akan tetapi pelaksanaan kebijakan system zonasi ini juga mengakibatkan dampak negative pada pelaksanaan yakni peserta didik yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah negeri tidak dapat diterima di sekolah negeri dan peserta didik/siswa tidak dapat lagi bebas memilih sekolah yang diinginkan karena ada ketentuan zona.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan. Suatu program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2016). Keberhasilan ataupun kegagalan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor menurut Edward III (1980). Edward berpendapat bahwa implementasi dipengaruhi oleh empat factor (Winarno, 2016), yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah bagaimana kebijakan pendidikan tersebut dipublikasikan pada organisasi publik, kesiapan sumberdaya untuk melakukan suatu kebijakan/program pendidikan, sikap dan perilaku dari para pelaksana yang turut serta dan struktur organisasi pelaksana kebijakan pendidikan dibentuk. Komunikasi juga berkaitan dengan proses penyajian transmisi/informasi, konsistensi informasi yang disampaikan serta kejelasan informasi.

Transmisi program/kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan sosialisasi langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi langsung dilakukan melalui sosialisasi dengan mengundang pelaksana yang ditugaskan sesuai tupoksi masing-masing dan diteruskan pada calon peserta didik baru. Sedangkan sosialisasi tidak langsung dilakukan melalui pemasangan baliho, penyebaran brosur, *wibesite* Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dan media lain sehingga calon pendaftar paham SOP pendaftaran calon peserta didik baru.

Akan tetapi komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sidoarjo terkait sistem zonasi masih belum seluruhnya maksimal. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan adanya masyarakat yang masih belum memahami betul tentang sistem zona. Dimana semestinya pihak pelaksana harus memberikan kejelasan informasi untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam menginterpretasikan tujuan yang diharapkan. Sesuai dengan teori yang dikatakan oleh Edward III (Winarno, 2016) yakni pencapaian tujuan implementasi kebijakan/program masyarakat bahwa para pelaksana kebijakan harus mampu mentransmisikan kebijakan/program secara baik terhadap kelompok sasaran/target dengan tujuan menyusutkan distorsi dalam implementasi (Winarno, 2016).

2. Sumber Daya

Sumberdaya merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh dalam keberhasilan atau kegagalan pada suatu implementasi kebijakan, sumberdaya yang tidak mencukupi dan kurang memadai dapat menghambat proses pelaksanaan sebuah kebijakan. Sumberdaya yang dapat mempengaruhi kebijakan yaitu sumberdaya manusia dan fasilitas. Untuk itu diperlukan adanya sumberdaya yang baik supaya dapat meningkatkan implementasi, sehingga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Edward III (1980), sumberdaya merupakan salah satu yang dibutuhkan dan sangat penting, seperti sumberdaya keuangan, sumberdaya manusia dan sumberdaya peralatan sebagai penunjang untuk melakukan implementasi kebijakan. Jika sumberdaya tersebut tidak dapat mencukupi maka kebijakan tersebut menjadi lemah dan tidak berkembang. Jika teori tersebut dibandingkan dengan keadaan di lapangan, sumberdaya manusia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo masih kurang mencukupi seperti jumlahnya disini yang tidak sebanding dengan pekerjaan.

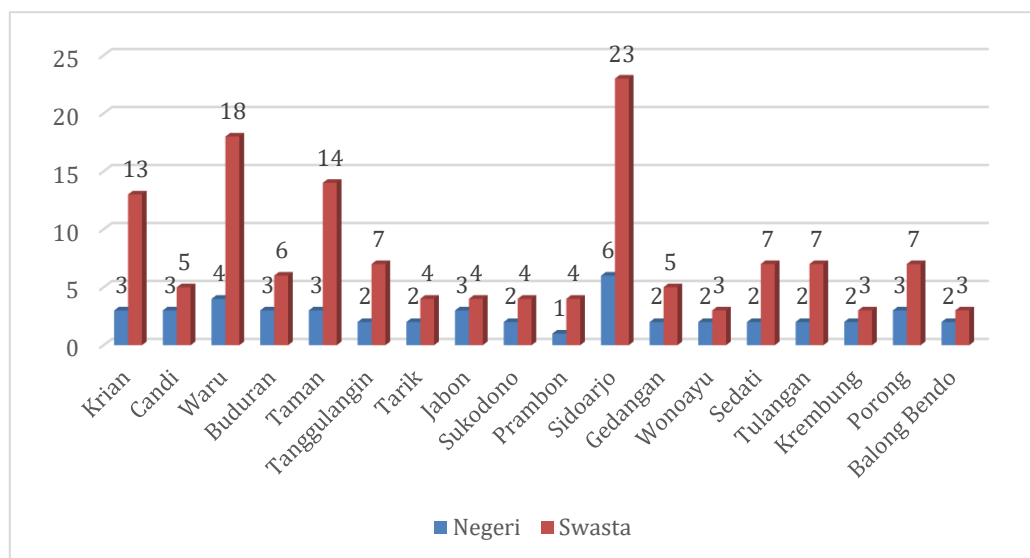
Sumberdaya manusia yang ada di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sidoarjo pada pelaksanaan kebijakan sistem zona dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) terdiri dari Kabid, Kasi, Penyusun berkas, Keuangan, Operator, dan pelayanan. Adapun sumberdaya selain manusia yakni fasilitas dimana fasilitas yang dimaksud yaitu jumlah sekolah yang memadai dan komputer yang sudah memenuhi dalam menunjang pelaksanaan kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di Kabupaten Sidoarjo.

Hal di atas sesuai dengan teori yang diutarakan oleh Edward III (Winarno, 2008) yang menyebutkan bahwa dalam implementasi kebijakan membutuhkan sumberdaya supaya implementasi dapat berjalan secara efektif. Sumberdaya yang penting dalam implementasi yaitu staf yang memadai serta staf yang baik untuk melakukan tugas dan fungsi masing-masing, dan anggaran serta fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sidoarjo untuk sumberdaya manusia masih ada bagian yang kurang yaitu bagian IT pembagian zonasi calon peserta didik baru yang akan masuk ke jenjang SMP. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sidoarjo bekerjasama dengan ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) dalam pembagian Zona calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Sidoarjo karena Dinas Pendidikan dan

kebudayaan masih belum memiliki tenaga ahli untuk pembagian zona calon peserta didik baru.

Selain sumberdaya manusia, fasilitas pelaksanaan kebijakan PPDB di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo masih ada yang kurang yaitu jumlah sekolah negeri yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jumlah sekolah negeri di Kabupaten Sidoarjo masih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah sekolah swasta di Kabupaten Sidoarjo. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:



Gambar 4. Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta Perkecamatan di Sidoarjo Tahun 2022-2023

Sumber: Kabupaten Sidoarjo dalam angka, 2020.

Gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah sekolah negeri di Krian ada 3 swasta 13, di Waru sekolah negeri berjumlah 4 swasta 18, di Taman sekolah negeri berjumlah 3 swasta 14, dan di Tanggulangin sekolah negeri berjumlah 2 swasta 7, demikian juga di Sedati dan Tulangan sekolah negeri berjumlah 2 swasta 7, dan di Sidoarjo sekolah negeri berjumlah 6 sedangkan sekolah swasta berjumlah 23

3. Disposisi

Dalam pandangan Edward III, sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan publik, jika implementasi kebijakan diharapkan berjalan efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilaksanakan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, akan tetapi mereka juga harus memiliki keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Sulila, 2015) (Susilawati, 2022).

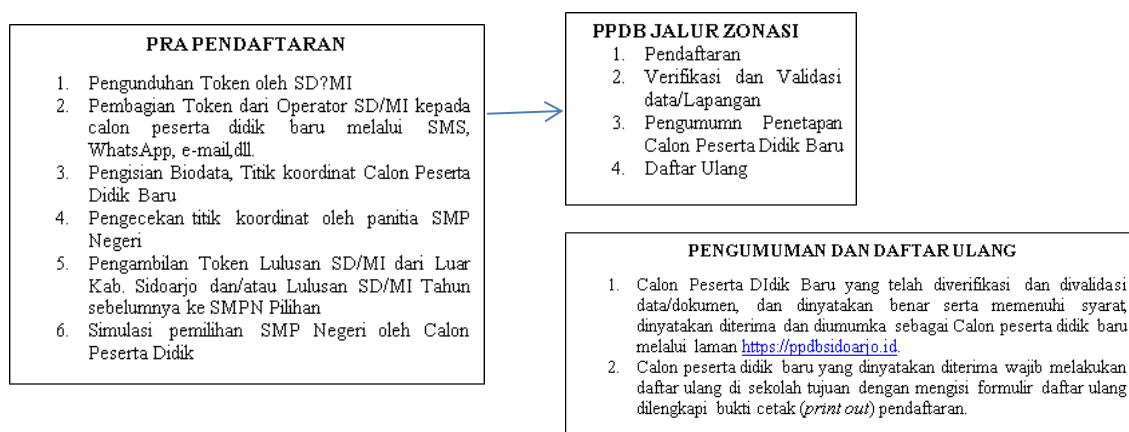
Pada implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo berkaitan dengan disposisi, jika dilihat dari komitmen penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo para petugas aktif dalam memverifikasi data yang masuk dan cepat merespon apabila ada

transaksi/pertanyaan secara online. Selain itu para pelaksana PPDB juga merespon dengan baik apabila ada masyarakat yang kesulitan. Dapat dikatakan bahwa disposisi para pelaksana PPDB sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo sudah baik dan bertanggungjawab dalam memberikan penjelasan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Sidoarjo terkait PPDB SMP.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan pembagian fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan dan dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi menunjukkan spesifikasi pekerjaan, bentuk-bentuk perintah dan laporan akhir. Adapun aspek-aspek dari birokrasi, yaitu: 1) Adanya Standart Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tata aliran pekerjaan dalam pelaksanaan program. 2) Fragmentasi (fragmentasi) adalah upaya penyebaran tanggung jawab pada suatu area kebijakan diantara beberapa unit organisasi.

Adapun struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5. SOP Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP di Kabupaten Sidoarjo

Sumber: Kabupaten Sidoarjo dalam angka, 2020.

Berdasarkan pada temuan penulis, jika dihubungkan dengan teori Edward III (dalam Winarno, 2016) dengan adanya struktur birokrasi mencakup standart operasional prosedur, dapat diambil pemahaman bahwa teori tersebut jika dikaitkan dengan keadaan dilapangan sudah sesuai yang dilakukan oleh pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Di Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sidoarjo memiliki struktur yang mengatur berjalannya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang dibawah/dikendalikan oleh Kabid dan Kasi. Dalam hal ini Lembaga Pendidikan dibawah naungan Dinas Pendidikan juga terbentuk tim pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) agar pelaksanaan menjadi lebih mudah bagi pelaksana maupun masyarakat. Pelaksana pada lembaga pendidikan akan melakukan verifikasi data sesuai dengan pembagian tugas masing-masing dan Dinas pendidikan juga melakukan verifikasi data

hasil verifikasi data dari lembaga pendidikan di bawahnya. Dengan demikian terjalin koordinasi yang baik antara atasan dengan pelaksana.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) system zonasi tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo

1. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo

Menurut Van Meter dan van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya (Winarno, 2016).

Implementasi kebijakan akan berhasil dengan baik apabila terdapat faktor pendukung untuk menunjang pelaksanaan. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo yaitu pendanaan yang mencukupi. Faktor pendanaan merupakan faktor penting yang harus terpenuhi dalam implementasi kebijakan. Dengan dana yang mencukupi sebuah kebijakan akan berjalan dengan baik dan akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Pendanaan di kabupaten Sidoarjo telah tercukupi sehingga kebijakan PPDB dapat berjalan sesuai dengan harapan.

2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) system zonasi tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo

Dalam implementasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo terdapat faktor penghambat yaitu komunikasi dari pelaksana kepada calon pendaftar tidak dapat diterima dengan jelas yang dimungkinkan karena factor latar belakang pendidikan.

Selain itu kepedulian dan kerjasama antara orang tua calon pendaftar dengan pelaksana kurang baik, misalnya orang tua atau calon peserta didik tidak mau tau hanya pasrah dengan operator ketika menentukan titik koordinat tempat tinggal, akan tetapi ketika terjadi hal yang tidak diinginkan pendaftar menyalahkan orang lain/ operator dan tidak terima dengan keputusan yang keluar.

Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan teori implementasi Edward III, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Komunikasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo berjalan cukup baik, namun masih ada beberapa yang masih berjalan kurang baik, hal tersebut disebabkan oleh latar belakang pendidikan masyarakat. Pada implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo masih bekerja sama dengan ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) dalam hal pembagian zona.

Adapun disposisi, kecenderungan sikap positif dan kapabilitas para pelaksana pada implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kabupaten Sidoarjo sudah baik dan bertanggungjawab dalam tugas masing-masing. Dan Struktur birokrasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai dengan teori Edward III (dalam Winarno, 2016) mencakup standart operasional prosedur dan struktur birokrasi yang mengatur berjalannya pelaksanaan.

Pendanaan merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan suatu kebijakan/program, demikian juga pada implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo pendanaan telah tercukupi sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan baik. Kendala dalam implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi tingkat SMP di Kabupaten Sidoarjo adalah kurang fahaman dan ketidakpedulian orang tua murid terhadap sosialisasi perihal sistem zonasi tersebut yang menimbulkan beberapa permasalahan dalam memilih sekolah di luar zona yang membuat kesempatan peserta didik diterima di sekolah yang dipilih kecil karena terbatas oleh kuota. Adanya kendala tersebut pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan upaya mensosialisasikan sistem zonasi lebih awal, detail dan sejelas-jelasnya agar masyarakat dapat lebih memahami kebijakan sistem zonasi pada PPDB. Selain itu jumlah sarana prasarana (Gedung sekolah) masih belum merata di seluruh kecamatan dan desa-desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Daftar Pustaka

- Angin, R. (2020). Dimensi Interaksi Antar Aktor Dalam Proses Implementasi Kebijakan Keterwakilan Pemimpin Sebagai Calon Anggota Legislatif. Cetakan Pertama. Jember: CV. Pustaka Abadi.
- Aristo, T. JV. (2019). Analisis Pemerataan Pendidikan di Kabupaten Sintang. Kalimantan Barat: STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.
- dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, P. (2022). Penyampaian Jadwal PPDB Tahun Ajaran 2022/2023 Nomor 421/1298/438.5.1/2022.
- Hanifah, N. (2014). Memahami Penelitian Tindakan Kelas: Teori dan Aplikasinya. Cetakan Pertama. Bandung: Gd. Percetakan dan Penerbitan.
- Hudin, J. M. (2019). Measuring Quality of Information System Through Delone Mclean Model in Online Information System of New Student Registration (SISFO PPDB). 2018 6th International Conference on Cyber and IT Service Management, CITSM 2018. <https://doi.org/10.1109/CITSM.2018.8674310>
- Jaloustre, A. (2023). Grade repetition, exemption from the school zoning, instructions at home, exam arrangements: What accommodations are possible in view of the child's health and disability? *Sante Mentale et Droit*, 23(6), 1180–1187. <https://doi.org/10.1016/j.smed.2023.10.030>

- Madariaga-Mazón, A. (2019). Distribution of toxicity values across different species and modes of action of pesticides from PESTIMEP and PPDB databases. *Toxicology Research*, 8(2), 146–156. <https://doi.org/10.1039/c8tx00322j>
- Mursyidah, L. (2021). PPDB Online As Innovation of Education Services. *Journal of Physics: Conference Series*, 1764(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1764/1/012074>
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021. (n.d.).
- Perbup No. 50 Tahun 2022 tentang (PPDB) penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama negeri di Kabupaten Sidoarjo. (n.d.). jdih.kemendikbud.go.id.
- Permendikbud No. 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. (n.d.). jdih.kemendikbud.go.id.
- Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisasta, J., & Bekti, H. (2019). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi Di Kota Bandung. *Jurnal Governansi*, 5(1), 12.
- Ramantokoa, G. (2019a). Investigating the role of gender and education in de lone and mclean's model: Case of PPDB Bandung City. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(5), 909–917.
- Ramantokoa, G. (2019b). Investigating the role of gender and education in de lone and mclean's model: Case of PPDB Bandung City. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(5), 909–917.
- Risal, A. A. N. (2022). School Zoning System for Student Admission using Constrained K-Means Algorithms. *Proceeding - IEEE International Conference on Communication, Networks and Satellite, COMNETSAT 2022*, 174–178. <https://doi.org/10.1109/COMNETSAT56033.2022.9994366>
- Ruminiati. (2016). *Sosio Antropologi Pendidikan, Suatu Kajian Multikultural*. Cetakan Pertama. Malang: Penerbit Gunung Samudra.
- Sidoarjo Dalam Angka. (2020). *Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan*. Sidoarjo: Badan Pusat Statistik.
- Stewart, G. (2021). School Zoning: Spatial Justice and Education Policy in Aotearoa New Zealand. *New Zealand Journal of Educational Studies*, 56. <https://doi.org/10.1007/s40841-021-00204-5>
- Susila, I. (2015). *Implementasi Dimensi Layanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Susilawati, E. (2022). Antecedents of Student Character in Higher Education: The role of the Automated Short Essay Scoring (ASES) digital technology-based assessment model. *Eurasian Journal of Educational Research*, 2022(98), 203–220. <https://doi.org/10.14689/ejer.2022.98.013>
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi (Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif)*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Buku Seru.